

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Yang Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 3, yang mempunyai arti bahwa segala aspek kehidupan yang dijalankan harus berdasarkan atas hukum. Yang dimana aturan-aturan tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat yang bersumber dari hukum itu sendiri untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan dimana kedudukan Hukum tiap warga Negeranya dijamin sehingga dapat tercapainya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak asasi dan kepentingan dari setiap manusia baik itu secara individu maupun secara kelompok (masyarakat).

Istilah Narkoba sudah biasa disebutkan dalam keseharian masyarakat. Istilah ini begitu melekat dan bahkan akrab ditelinga lantaran begitu marak dan seringnya muncul pemberitaan penyalahgunaan narkoba. Mulai dari kalangan Remaja, Pelajar, Pejabat, dan Aparat Kepolisian. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Namun, berjalannya arus informasi kepanjangan narkoba dari obat “berbahaya” dirasa kurang tepat, karena dalam ilmu kedokteran obat berbahaya adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis.¹

¹ Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA ancaman, bahaya, regulasi, dan solusi penanggulangannya*. Gava Media, Yogyakarta. Hlm.1

Adapun pengertian Narkotika terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Sampai sekarang ini masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah ancaman terbesar bagi keluarga khususnya dan bangsa pada Umumnya.² Penyalahgunaan Narkotika ini telah sampai pada tingkat pemakaiannya yang semakin tinggi yang disebabkan oleh ketergantungan atau kecanduan. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus, sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara. Yang dimana tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi dimasyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan Negara.³

² <http://www.republika.co.id.2018/03/06/narkoba-jadi-ancaman-terbesar> diindonesia.dilansir Pada tgl 15-01-2021

³ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta. hlm.93

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma diluar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen⁴. Juga otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.⁵

Hakim dalam memutuskan perkara, sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.⁶

Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba dapat terjadi terhadap pemakai yang satu dengan yang lain atau antara pengedar yang satu dengan

⁴ Siswanto Sunarso, hlm. 9

⁵ Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan*. UII Press. Yogyakarta

⁶ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana (asas-asas dan dasar aturan aturan umum hukum pidana Indonesia)*, Universitas Lampung. Hlm. 78

yang lain atau hukuman untuk pengedar lebih ringan hukumannya daripada pemakai.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga Negara (*equally before the law*).⁷

Penegakan hukum sebagai salah satu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (*wayne La Favre 1964*) dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka *La Favre* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 menyebutkan bahwa:”Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat:

⁷ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 7

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) Masa menjalani Pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Tetapi kenyataan yang terjadi, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penulis menggambarkan dua contoh kasus yang diputus

oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang menjadi bahan penelitian penulis.

Tabel 1: Contoh Kasus Narkoba yang diputus oleh PN Kelas IA Kupang

| No. | No. Perkara | Pasal yang dilanggar | Pidana |
|-----|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Penjara 5 (lima) bulan |
| 2. | 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika | Penjara 10 (sepuluh) bulan |

Dari tabel contoh kasus di atas, terlihat adanya perbedaan atau disparitas pidana pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang dimana pada putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg oleh terdakwa Ariyanto Ruslie alias Awi dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan kasus kedua dengan putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg terhadap terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan dijatuhi dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan.

Hakim memutuskan kedua putusan tersebut bahwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan menggunakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Sehubungan dengan Hal yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian proposal dengan judul **“Kajian Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkotika”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg tentang Penyalahgunaan Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yakni bisa dijadikan sebagai bahan diskusi dalam pembahasan terkait disparitas putusan Pengadilan dan bisa juga dijadikan sebagai sumber oleh mahasiswa dalam penulisan-penulisan terkait dengan disparitas putusan Pengadilan.
2. Manfaat Praktis, yakni dapat berguna bagi pihak-pihak manapun yang berkepentingan di dalam penelitian hukum ini, khususnya menyangkut penegakan hukum dalam